



# RANGKAP JABATAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN ADVOKAT: ANALISIS NORMATIF TERHADAP ETIKA KEPEMIMPINAN PROFESI

Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Cici Fathona<sup>2</sup>, Della Safitri Harahap<sup>3</sup>, Hambali Akbar<sup>4</sup>, Haris Fhadillah Butar butar<sup>5</sup>, Hawwin Maylafaiza<sup>6</sup>

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan

Article Info	ABSTRACT
<b>Keywords:</b> Rangkap jabatan, Konflik kepentingan, Etika profesi.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik rangkap jabatan dalam organisasi advokat yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta memengaruhi etika kepemimpinan profesi advokat di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan akibat rangkap jabatan di kalangan pimpinan organisasi advokat dan bagaimana penerapan kepatuhan normatif terhadap kode etik profesi dapat mencegah terjadinya pelanggaran etika tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan studi kepustakaan yang berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi advokat dapat menimbulkan benturan kepentingan karena berpotensi memengaruhi independensi, objektivitas, dan integritas advokat sebagai penegak hukum yang seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan. Namun dalam praktiknya, fenomena tersebut masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan etik dan belum optimalnya penerapan prinsip kepatuhan normatif dalam organisasi profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik kepentingan dikategorikan menjadi tiga, yaitu faktor kelembagaan, faktor pribadi, dan faktor lemahnya pengawasan oleh dewan kehormatan advokat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan regulasi internal, penerapan kode etik yang tegas, serta peningkatan peran lembaga pengawas profesi advokat. Jurnal hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan normatif terhadap etika profesi merupakan landasan utama dalam menjaga independensi dan profesionalisme advokat. Dengan menerapkan prinsip integritas, tanggung jawab, dan pengawasan etik yang efektif, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan serta menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat.
This is an open access article under the <a href="#">CC BY-NC</a> license 	<b>Corresponding Author:</b> Fauziah Lubis, Cici Fathona, Della Safitri Harahap, Hambali Akbar, Haris Fhadillah Butar butar, Hawwin Maylafaiza

## PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berperan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses peradilan. Sebagai bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menegakkan hukum secara jujur, mandiri, dan berintegritas tinggi (Azhary, 2015). Profesi advokat disebut sebagai *officium nobile* atau profesi yang luhur, karena menuntut tanggung jawab etik yang tinggi terhadap klien, masyarakat, dan lembaga peradilan (Suharto, 2020). Oleh karena itu, integritas dan independensi advokat menjadi syarat mutlak agar fungsi penegakan hukum dapat berjalan efektif serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan etika yang cukup serius, salah satunya adalah praktik rangkap jabatan oleh pimpinan organisasi advokat. Fenomena ini terjadi ketika seorang advokat, khususnya yang memegang posisi strategis dalam organisasi profesi, juga menduduki jabatan lain di lembaga pemerintahan, politik, atau lembaga pendidikan hukum (Lestari, 2021). Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena dapat mengaburkan batas antara kepentingan pribadi, kelembagaan, dan kepentingan profesi advokat sebagai penegak hukum. Konflik kepentingan seperti ini dapat mengganggu independensi advokat dan menurunkan kredibilitas organisasi profesi di mata publik (Rahman, 2022).

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena belum optimalnya pengawasan internal dalam organisasi advokat serta lemahnya penegakan Kode Etik Advokat Indonesia oleh Dewan Kehormatan (Andayani, 2020). Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat wajib memegang teguh prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian dalam menjalankan profesinya. Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat menurun drastis. Mahfud (2019) menjelaskan bahwa pelanggaran etika profesi biasanya berawal dari adanya benturan kepentingan yang tidak diatur atau diawasi secara tegas oleh lembaga profesi. Oleh sebab itu, rangkap jabatan dalam kepemimpinan organisasi advokat menjadi isu yang perlu ditinjau secara normatif dari perspektif hukum dan etika profesi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan etika dalam profesi hukum. Santoso (2021) menemukan bahwa pelanggaran etika di kalangan advokat kerap terjadi akibat lemahnya budaya kepatuhan normatif terhadap aturan profesi. Fauzi (2018) menegaskan bahwa kepatuhan normatif terhadap kode etik merupakan faktor utama yang menjaga advokat tetap profesional dan independen dalam bekerja. Sementara itu, Wibisono (2022) menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan etika dalam organisasi profesi untuk menekan risiko konflik kepentingan dan meningkatkan integritas advokat. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menyoroti praktik rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dan dampaknya terhadap etika kepemimpinan profesi masih sangat

terbatas. Padahal, fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap marwah dan legitimasi organisasi advokat sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum (Rosita, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif praktik rangkap jabatan dan potensi konflik kepentingan dalam kepemimpinan organisasi advokat, serta menilai bagaimana penerapan kepatuhan normatif terhadap kode etik profesi dapat menjadi solusi dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme advokat di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian etika profesi hukum serta menjadi acuan dalam memperkuat sistem pengawasan etika dalam organisasi advokat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, karena berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur profesi advokat serta prinsip etika yang terkandung dalam kode etik advokat. Desain penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menafsirkan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan dan potensi konflik kepentingan dalam kepemimpinan organisasi advokat, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam norma profesi hukum (Marzuki, 2017).

Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta ketentuan internal organisasi advokat. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang relevan dengan isu etika profesi dan kepatuhan normatif (Soekanto & Mamudji, 2020). Sementara bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Kepentingan Akibat Rangkap Jabatan Advokat**

Rangkap jabatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi advokat di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip independensi dan integritas profesi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, profesi advokat harus dijalankan secara bebas, mandiri, dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah pimpinan organisasi advokat masih menduduki jabatan di lembaga politik, pemerintahan, maupun institusi pendidikan hukum. Kondisi ini menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang berpotensi mengaburkan fungsi advokat sebagai penegak hukum (Suharto, 2020).

Konflik kepentingan tersebut muncul karena advokat yang memegang jabatan ganda kerap dihadapkan pada dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu kepentingan publik dalam penegakan hukum dan kepentingan pribadi atau politik. Berdasarkan hasil studi pustaka, penyebab utama munculnya konflik kepentingan akibat rangkap jabatan dapat dibagi menjadi tiga faktor pokok berikut:

### 1. Faktor Kelembagaan

Lemahnya regulasi internal organisasi advokat menjadi penyebab utama munculnya praktik rangkap jabatan. Tidak semua organisasi advokat memiliki aturan tegas yang melarang anggotanya menduduki jabatan publik atau politik. Akibatnya, muncul ruang abu-abu dalam pengaturan etika profesi. Menurut Lestari (2021), beberapa organisasi profesi masih memandang rangkap jabatan sebagai bentuk prestise sosial, bukan pelanggaran etika, sehingga tidak ada sanksi yang diberikan terhadap pimpinan yang melakukannya. Hal ini berimplikasi langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesionalisme advokat sebagai penegak hukum.

### 2. Faktor Pribadi

Motif pribadi sering menjadi dasar utama seorang advokat menerima jabatan ganda, seperti keinginan memperoleh kekuasaan, pengaruh, atau akses ekonomi dan politik. Tindakan ini secara moral bertentangan dengan prinsip *officium nobile* yang menuntut pengabdian demi keadilan, bukan keuntungan pribadi. Rahman (2022) menjelaskan bahwa perilaku semacam ini menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi sosial yang mengikis objektivitas advokat dalam menjalankan profesinya. Akibatnya, advokat kehilangan posisi moralnya di mata publik.

### 3. Faktor Lemahnya Pengawasan Dewan Kehormatan Advokat

Dewan Kehormatan seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan etika profesi, namun pengawasan yang dilakukan sering kali belum optimal. Tidak adanya mekanisme yang transparan dan tegas dalam menindak pelanggaran kode etik menyebabkan praktik rangkap jabatan kerap diabaikan. Andayani (2020) menyoroti bahwa hubungan personal, politik internal, dan kepentingan organisasi sering kali menjadi hambatan dalam proses penegakan disiplin etik. Lemahnya pengawasan ini memperbesar risiko berulangnya pelanggaran di masa mendatang.

## **Implikasi Etis dan Yuridis dari Rangkap Jabatan terhadap Profesi Advokat**

Dari sisi etis, praktik rangkap jabatan advokat bertentangan langsung dengan prinsip dasar Kode Etik Advokat Indonesia, yang menegaskan bahwa advokat wajib menjaga independensi, integritas, dan tanggung jawab profesional (Bachtiar, 2022). Seorang advokat yang memegang jabatan politik atau struktural lembaga negara berpotensi kehilangan netralitas dalam menjalankan tugas profesinya. Fathony, Maulana, & Lubis (2023) dalam jurnal *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* menyebutkan bahwa bentuk pelanggaran kode etik advokat di Indonesia umumnya berawal dari penyalahgunaan jabatan, pelanggaran independensi, dan campur tangan kepentingan politik dalam praktik profesi hukum. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa rangkap jabatan advokat tidak hanya berdampak pada pelanggaran disiplin etik, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga advokat sebagai institusi penegak keadilan.

Secara yuridis, praktik rangkap jabatan juga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus bebas dari pengaruh kekuasaan. Advokat yang memanfaatkan kedudukannya di lembaga politik atau pemerintahan untuk memengaruhi proses hukum dapat dianggap melanggar asas *equality before the law* dan prinsip independensi peradilan. Tindakan semacam ini berpotensi mencederai prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum nasional (Yuliani, 2025).

Sebagai contoh, kasus yang muncul pada tahun 2022 menunjukkan adanya pimpinan organisasi advokat yang juga menjabat sebagai pengurus partai politik nasional. Dalam beberapa kesempatan, advokat tersebut memberikan pernyataan hukum yang sejalan dengan kepentingan partainya dalam perkara publik yang sedang berjalan. Sumber: Liputan6, “Sorotan Publik terhadap Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat”, edisi 2022.

Meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, secara etika tindakan tersebut telah melanggar prinsip independensi advokat dan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat hukum.

Contoh lain terjadi pada tahun 2023 di salah satu universitas negeri, ketika ketua organisasi advokat merangkap sebagai dosen tetap dan penasihat hukum pemerintah daerah. Ketika universitas tersebut menjadi pihak tergugat dalam perkara administrasi, advokat tersebut tidak dapat memberikan pendapat hukum secara objektif karena terikat oleh jabatan strukturalnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana loyalitas kelembagaan dapat berbenturan dengan tanggung jawab moral profesi, menyebabkan prinsip objektivitas dan integritas advokat terabaikan (Hartono, 2023).

### **Kepatuhan Normatif sebagai Upaya Pencegahan Konflik Kepentingan**

Pencegahan konflik kepentingan di kalangan advokat harus berlandaskan pada penerapan prinsip kepatuhan normatif, yaitu ketaatan terhadap norma hukum, nilai moral, dan kode etik profesi secara konsisten. Prinsip ini tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga edukatif dan moralistik, karena menyangkut integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga advokat (Wibisono, 2022). Dalam konteks profesi hukum, kepatuhan normatif menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana seorang advokat mampu menjaga independensinya dari pengaruh kekuasaan, jabatan publik, atau kepentingan pribadi. Tanpa adanya kepatuhan yang kuat terhadap norma etik, advokat berpotensi kehilangan peran strategisnya sebagai penegak keadilan yang bebas dan bertanggung jawab (Dewi, 2024).

Penerapan kepatuhan normatif dalam organisasi advokat memiliki makna ganda, yakni sebagai instrumen pengendalian internal dan pembentukan budaya etik. Sebagai instrumen pengendalian, kepatuhan normatif berfungsi untuk memastikan setiap anggota tunduk pada prinsip profesionalitas dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Sementara sebagai sarana pembentukan budaya etik, prinsip ini menumbuhkan kesadaran moral bahwa jabatan advokat merupakan amanah publik, bukan sekadar profesi yang mencari keuntungan pribadi (Santoso, 2021). Oleh karena itu, kepatuhan normatif tidak dapat dipahami sebatas kewajiban administratif, melainkan harus menjadi bagian dari integritas pribadi setiap advokat.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat kepatuhan normatif antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi Internal Organisasi Advokat

Setiap organisasi advokat perlu memiliki aturan tegas yang melarang pimpinan dan anggota merangkap jabatan di bidang politik atau pemerintahan. Larangan ini harus diiringi dengan sanksi etik yang jelas, seperti pemberhentian sementara, penonaktifan dari jabatan organisasi, atau bahkan pencabutan keanggotaan. Penerapan aturan tersebut bukan hanya untuk menegakkan disiplin etik, tetapi juga untuk menjaga citra dan marwah profesi di mata masyarakat. Menurut Lestari (2021), organisasi profesi advokat yang memiliki regulasi

internal kuat cenderung lebih dipercaya publik karena dinilai mampu menegakkan nilai integritas dan akuntabilitas profesional.

## 2. Peningkatan Peran Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan etik di lingkungan advokat. Namun, efektivitas lembaga ini sering kali bergantung pada independensi dan transparansi mekanisme kerjanya. Mahfud (2019) menegaskan bahwa Dewan Kehormatan perlu dibekali dengan sistem pengawasan berbasis digital, yang memungkinkan pelaporan pelanggaran etika dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Selain itu, Dewan Kehormatan juga harus rutin mempublikasikan hasil pemeriksaan etik agar masyarakat mengetahui bahwa organisasi advokat bersungguh-sungguh dalam menegakkan disiplin moral anggotanya. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik bahwa pelanggaran etika, termasuk rangkap jabatan, ditangani secara serius dan transparan (Lubis, 2023).

## 3. Pendidikan Etika Profesi Secara Berkelanjutan

Pendidikan etika profesi tidak cukup dilakukan hanya pada tahap Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), tetapi harus diberikan secara berkelanjutan melalui pelatihan, seminar, dan kegiatan pembinaan moral. Materi pendidikan seharusnya tidak hanya menekankan aspek normatif dari kode etik, tetapi juga menyentuh dimensi reflektif, yaitu kesadaran moral individu terhadap tanggung jawab sosial profesi hukum. Fauzi (2018) menjelaskan bahwa pendidikan etik berkelanjutan dapat memperkuat identitas advokat sebagai *officium nobile*, yakni profesi mulia yang menempatkan nilai keadilan di atas kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, pendidikan etika harus menjadi bagian integral dari sistem pembinaan organisasi advokat, bukan sekadar formalitas akademik.

## 4. Kolaborasi Pengawasan Antar Lembaga Hukum

Organisasi advokat perlu membangun kolaborasi yang erat dengan lembaga-lembaga hukum lain, seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kementerian Hukum dan HAM. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan sistem pengawasan lintas lembaga yang mampu mendeteksi potensi konflik kepentingan secara lebih dini dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran etika. Kerja sama ini juga dapat melahirkan sistem integrasi data etik nasional yang mencatat riwayat pelanggaran kode etik oleh advokat, sehingga tidak ada lagi ruang bagi advokat bermasalah untuk berpindah organisasi tanpa evaluasi moral yang jelas. Menurut Andayani (2020), sinergi antarlembaga hukum sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas profesi advokat dan menekan praktik penyalahgunaan jabatan dalam lembaga hukum.

Selain langkah-langkah tersebut, upaya penguatan kepatuhan normatif juga harus didukung oleh perubahan budaya organisasi. Fathony, Maulana, dan Fauziah Lubis (2023) dalam penelitiannya mengenai Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat menegaskan bahwa banyak pelanggaran etika terjadi bukan semata karena lemahnya regulasi, melainkan karena budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran moral. Dalam konteks ini, kepatuhan normatif tidak akan efektif tanpa adanya komitmen moral kolektif dari seluruh anggota organisasi untuk menjadikan etika sebagai landasan utama dalam setiap tindakan profesional.

Dengan demikian, penerapan kepatuhan normatif merupakan langkah fundamental untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan di kalangan advokat. Penerapan prinsip ini bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga tentang bagaimana

advokat menegakkan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan integritas pribadi dalam menjalankan profesinya. Ketika kepatuhan normatif ditegakkan secara konsisten melalui regulasi, pendidikan, dan pengawasan yang kuat, maka profesi advokat akan mampu mempertahankan marwahnya sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik (Amiruddin, 2023).

Etika kepemimpinan advokat tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari keteladanan moral dan integritas pribadi. Seorang pimpinan organisasi advokat harus menjadi panutan dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kejujuran, bukan justru mencontohkan perilaku yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Santoso, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan normatif merupakan instrumen penting dalam menjaga marwah profesi advokat. Kepatuhan terhadap kode etik dan norma hukum tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus diinternalisasi dalam perilaku setiap advokat. Dengan memperkuat kesadaran etis, meningkatkan pengawasan, dan menegakkan sanksi secara adil, organisasi advokat di Indonesia diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan.

## PENUTUP

Jurnal hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik rangkap jabatan di kalangan pimpinan organisasi advokat merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam profesi hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip independensi dan integritas profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Berdasarkan hasil analisis normatif, konflik kepentingan tersebut disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu faktor kelembagaan, faktor pribadi, dan faktor lemahnya pengawasan Dewan Kehormatan Advokat. Ketiga faktor tersebut menimbulkan benturan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi yang dapat merusak profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga advokat. Oleh karena itu, penerapan prinsip kepatuhan normatif menjadi kunci dalam menjaga etika, integritas, dan tanggung jawab moral advokat agar tetap menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar organisasi advokat memperkuat regulasi internal yang melarang rangkap jabatan bagi pimpinan dan anggotanya serta menetapkan sanksi etik yang tegas bagi pelanggarnya. Dewan Kehormatan perlu meningkatkan independensi dan transparansi dalam menegakkan kode etik dengan sistem pengawasan yang akuntabel dan berbasis digital. Selain itu, pendidikan etika profesi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, seminar, dan pembinaan nilai-nilai moral profesi. Pemerintah dan lembaga hukum seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, serta Kementerian Hukum dan HAM juga perlu berkolaborasi dalam membangun sistem pengawasan etik lintas lembaga. Dengan penerapan prinsip kepatuhan normatif yang kuat dan budaya etika profesional yang konsisten, diharapkan profesi advokat di Indonesia dapat mempertahankan marwahnya sebagai *officium nobile* dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, R. (2020). *Etika profesi dan pengawasan organisasi advokat di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azhary. (2015). *Negara hukum Indonesia: Analisis yuridis, normatif, dan teoritis tentang prinsip negara hukum*. Jakarta: UI Press.
- Amiruddin, H. (2023). *Etika kepemimpinan advokat dalam menghadapi konflik kepentingan*. Jurnal Etika dan Profesi Hukum, 7(2), 55–70.
- Bachtiar, R. (2022). *Analisis yuridis praktik rangkap jabatan dalam organisasi advokat*. Jurnal Hukum Kontemporer, 5(1), 15–28.
- Dewi, S. P. (2024). *Kepatuhan advokat terhadap kode etik: Perspektif normatif dan praktik*. Jurnal Hukum dan Etika Profesi, 3(1), 45–60.
- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 664–673.
- Fauzi, M. (2018). *Kode etik advokat dan tanggung jawab moral profesi hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartono, T. (2023). *Konflik kepentingan di kalangan advokat: Studi kasus dan solusi normatif*. Jurnal Penelitian Hukum, 12(2), 101–118.
- Lestari, D. (2021). *Konflik kepentingan dalam organisasi profesi hukum: Sebuah analisis normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Liputan6. (2022, Juni 14). *Sorotan publik terhadap rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat*.
- Lubis, F. (2023). *Bunga rampai hukum keadvokatan*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Mahfud, M. D. (2019). *Etika dan kepemimpinan profesi hukum di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rahman, F. (2022). *Independensi profesi hukum dan tantangan etika di era modern*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosita, E. (2023). *Integritas dan profesionalisme advokat dalam perspektif etika hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, R. (2021). *Integritas kepemimpinan dalam profesi advokat*. Malang: UB Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, A. (2020). *Hukum profesi dan kode etik advokat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Wibisono, A. (2022). *Kepatuhan normatif dan penguatan etika profesi advokat*. Semarang: Undip Press.
- Yuliani, M. (2025). *Independensi advokat dan tanggung jawab moral dalam organisasi profesi hukum*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(1), 33–48.